



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mustakim als Longsor Bin Kusnadi
Tempat lahir : BALIKPAPAN
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. PDAM No. - RT. 20 Kel. Karang Joang Kec.
Balikpapan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri. Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin, beralamat Kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT 13 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 April 2024, Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna merah dengan Nomor Simcard : 0887435499477 dan Nomor Imei : 869601031464451;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) kantung plastik berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.40 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kampung Nelayan Berdasi di Jl. Manuntung RT. 41 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa di dekat simpang Km. 13 yang mengarah ke daerah Kariangau di Jl. Pulau Balang Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, teman terdakwa yang bernama ADIT (belum tertangkap) menghubungi terdakwa "Dimana PO?", terdakwa menjawab "Lagi di kerjaan", Sdr. ADIT berkata "Adakah punyamu?", terdakwa menjawab "Gak ada, cuma kalo yang dekat-dekat aja ada", Sdr. ADIT berkata "Aku pesan yang 500", terdakwa menjawab "Oke, nanti kalo sudah ada aku info", Sdr. ADIT berkata "Oke PO", setelah itu terdakwa langsung menyelesaikan pekerjaan terdakwa terlebih dahulu, kemudian terdakwa pergi ke daerah Kariangau tepatnya di Kampung Nelayan Berdasi di Jl. Manuntung RT. 41 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 16.40 WITA terdakwa menghampiri seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya dan biasa dipanggil dengan sebutan "PO", lalu Sdr. PO (belum tertangkap) bertanya "Mau cari kah PO?", terdakwa menjawab "Iya PO", Sdr. PO bertanya "Cari yang berapa PO?", lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan tangan sebelah kanan kepada Sdr. PO, setelah itu Sdr. PO berkata "Tunggu sini sebentar", terdakwa menjawab "Oke kutunggu", lalu Sdr. PO pergi meninggalkan terdakwa menuju kearah rumah penjual sabu tersebut, sekitar jam 17.00 WITA Sdr. PO mendatangi terdakwa dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa pulang menuju pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara sambil menggenggam 1 (satu) paket sabu tersebut, sesampainya di pondokan terdakwa sekitar jam 17.30 WITA terdakwa langsung mengambil sedikit sabu dan terdakwa letakkan di pipet kaca milik terdakwa, lalu terdakwa membakar pipet hingga sabunya meleleh kemudian terdakwa menghisap uap dari sabu tersebut, setelah itu sekitar jam 17.40 WITA sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN, lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian sekitar jam 17.50 WITA terdakwa menghubungi Sdr. ADIT dengan cara misscall dan tidak lama kemudian Sdr. ADIT menghubungi terdakwa "Piye Bro, wes ene kah?", terdakwa menjawab "Sudah ada", Sdr. ADIT berkata "Oke kita ketemuan dimana?", terdakwa menjawab "Sembarang", Sdr. ADIT berkata "Oke ketemuan di Alfamidi Km. 8 aja", sesampainya terdakwa di Alfamidi Km. 8 sekitar jam 18.00 WITA terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIT "Neng ndi?", Sdr. ADIT menjawab "Aku di Alfamifidi", terdakwa berkata "Aku loh di Alfamidi", kemudian Sdr. ADIT langsung mematikan telepon terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke arah Politeknik Balikpapan di Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di depan Politeknik Balikpapan di pinggir Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 18.20 terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan, lalu saksi SANDI berkata "Dimana barangmu?", lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas bertuliskan NAXAN dari dalam kantong celana terdakwa di bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berisi 1 (satu) paket sabu dan terdakwa berkata, "Ini Pak barangnya", lalu saksi RANDI berkata "Dapat darimana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya ngambil dari Kariangau, Pak", saksi RANDI berkata "Mau kamu antar kemana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya mau antarkan ke anggota saya si ADIT, Pak", lalu saksi RANDI menyuruh terdakwa untuk menelpon Sdr. ADIT, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ADIT "Kamu neng ndi?, aku loh di Alfamidi Km. 8 ini", Sdr. ADIT menjawab "Oke saya kesitu", kemudian terdakwa dibawa ke Alfamidi Km. 8 ternyata Sdr. ADIT tidak berada di Alfamidi Km. 8, lalu saksi SANDI bertanya "Beli berapa harga barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya beli 400 Pak, tapi mau saya jual lagi ke anggota saya tadi si ADIT harganya 500 Pak", selanjutnya terdakwa dibawa ke pondokan terdakwa di Jl.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di pondokan saksi SANDI bertanya "Kamu taruh dimana timbangan mu?", terdakwa menjawab "Itu Pak di samping rumah sebelah kanan Pak", setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam di area sekitaran pondok dekat semak-semak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa terdakwa mulai menjualbelikan dan menyediakan sabu sudah selama 3 (tiga) bulanan ini sejak bulan September 2023;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. PO tersebut di daerah Kampung Nelayan Berdasi Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Barat yang pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WITA membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.40 WITA membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan ketika terdakwa menjualbelikan sabu kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. ADIT ataupun kepada pembeli lainnya yang ingin membeli sabu dari terdakwa adalah terdakwa bisa memperoleh keuntungan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena jika ada pembeli yang ingin membeli sabu kepada terdakwa sesuai permintaanya, harganya terdakwa lebihkan menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan dari hasil menjualbelikan sabu tersebut adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjualbelikan sabu kepada Sdr. PO untuk terdakwa jual kembali dan sebagian ada yang terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna merah dengan Nomor Simcard : 0887435499477 dan Nomor Imei : 869601031464451;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) kantung plastik berwarna hitam;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/10959.BAP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,36 gram, berat plastik 0,2 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS14EA/I/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total sampel A : 0,1243 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0, 1135 gram atas nama MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 18.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di depan Politeknik Balikpapan di pinggir Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa di dekat simpang Km. 13 yang mengarah ke daerah Kariangau di Jl. Pulau Balang Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, teman terdakwa yang bernama ADIT (belum tertangkap) menghubungi terdakwa "Dimana PO?", terdakwa menjawab "Lagi di kerjaan", Sdr. ADIT berkata "Adakah punyamu?", terdakwa menjawab "Gak ada, cuma kalo yang dekat-dekat aja ada", Sdr. ADIT berkata "Aku pesan yang 500", terdakwa menjawab "Oke, nanti kalo sudah ada aku info", Sdr. ADIT berkata "Oke PO", setelah itu terdakwa langsung menyelesaikan pekerjaan terdakwa terlebih dahulu, kemudian terdakwa pergi ke daerah Kariangau tepatnya di Kampung Nelayan Berdasi di Jl. Manuntung RT. 41 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 16.40 WITA terdakwa menghampiri seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya dan biasa dipanggil dengan sebutan "PO", lalu Sdr. PO (belum tertangkap) bertanya "Mau cari kah PO?", terdakwa menjawab "Iya PO", Sdr. PO bertanya "Cari yang berapa PO?", lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan tangan sebelah kanan kepada Sdr. PO, setelah itu Sdr. PO berkata "Tunggu sini sebentar", terdakwa menjawab "Oke kutunggu", lalu Sdr. PO pergi meninggalkan terdakwa menuju ke arah rumah penjual sabu tersebut, sekitar jam 17.00 WITA Sdr. PO mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa pulang menuju pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara sambil menggenggam 1 (satu) paket sabu tersebut, sesampainya di pondokan terdakwa sekitar jam 17.30 WITA terdakwa langsung mengambil sedikit sabu dan terdakwa letakkan di pipet kaca milik terdakwa, lalu terdakwa membakar pipet hingga sabunya meleleh kemudian terdakwa menghisap uap dari sabu tersebut, setelah itu sekitar jam 17.40 WITA sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN, lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian sekitar jam 17.50 WITA terdakwa menghubungi Sdr. ADIT dengan cara misscall dan tidak lama kemudian Sdr. ADIT menghubungi terdakwa "Piye Bro, wes ene kah?", terdakwa menjawab "Sudah ada", Sdr. ADIT berkata "Oke kita ketemuan dimana?", terdakwa menjawab "Sembarang", Sdr. ADIT berkata "Oke ketemuan di Alfamidi Km. 8 aja", sesampainya terdakwa di Alfamidi Km. 8 sekitar jam 18.00 WITA terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIT "Neng ndi?", Sdr. ADIT menjawab "Aku di

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamifidi", terdakwa berkata "Aku loh di Alfamidi", kemudian Sdr. ADIT langsung mematikan telepon terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke arah Politeknik Balikpapan di Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di depan Politeknik Balikpapan di pinggir Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 18.20 terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan, lalu saksi SANDI berkata "Dimana barangmu?", lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas bertuliskan NAXAN dari dalam kantong celana terdakwa di bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berisi 1 (satu) paket sabu dan terdakwa berkata, "Ini Pak barangnya", lalu saksi RANDI berkata "Dapat darimana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya ngambil dari Kariangau, Pak", saksi RANDI berkata "Mau kamu antar kemana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya mau antarkan ke anggota saya si ADIT, Pak", lalu saksi RANDI menyuruh terdakwa untuk menelpon Sdr. ADIT, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ADIT "Kamu neng ndi?, aku loh di Alfamidi Km. 8 ini", Sdr. ADIT menjawab "Oke saya kesitu", kemudian terdakwa dibawa ke Alfamidi Km. 8 ternyata Sdr. ADIT tidak berada di Alfamidi Km. 8, lalu saksi SANDI bertanya "Beli berapa harga barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya beli 400 Pak, tapi mau saya jual lagi ke anggota saya tadi si ADIT harganya 500 Pak", selanjutnya terdakwa dibawa ke pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di pondokan saksi SANDI bertanya "Kamu taruh dimana timbangan mu?", terdakwa menjawab "Itu Pak di samping rumah sebelah kanan Pak", setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam di area sekitaran pondok dekat semak-semak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna merah dengan Nomor Simcard : 0887435499477 dan Nomor Imei : 869601031464451;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantung plastik berwarna hitam;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/10959.BAP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,36 gram, berat plastik 0,2 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS14EA/I/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total sampel A : 0,1243 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,1135 gram atas nama MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa yang berada di dekat simpang Km. 13 yang mengarah ke daerah Kariangau di Jl. Pulau

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balang Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, teman terdakwa yang bernama ADIT (belum tertangkap) menghubungi terdakwa "Dimana PO?", terdakwa menjawab "Lagi di kerjaan", Sdr. ADIT berkata "Adakah punyamu?", terdakwa menjawab "Gak ada, cuma kalo yang dekat-dekat aja ada", Sdr. ADIT berkata "Aku pesan yang 500", terdakwa menjawab "Oke, nanti kalo sudah ada aku info", Sdr. ADIT berkata "Oke PO", setelah itu terdakwa langsung menyelesaikan pekerjaan terdakwa terlebih dahulu, kemudian terdakwa pergi ke daerah Karingau tepatnya di Kampung Nelayan Berdasi di Jl. Manuntung RT. 41 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 16.40 WITA terdakwa menghampiri seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya dan biasa dipanggil dengan sebutan "PO", lalu Sdr. PO (belum tertangkap) bertanya "Mau cari kah PO?", terdakwa menjawab "Iya PO", Sdr. PO bertanya "Cari yang berapa PO?", lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan tangan sebelah kanan kepada Sdr. PO, setelah itu Sdr. PO berkata "Tunggu sini sebentar", terdakwa menjawab "Oke kutunggu", lalu Sdr. PO pergi meninggalkan terdakwa menuju kearah rumah penjual sabu tersebut, sekitar jam 17.00 WITA Sdr. PO mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa pulang menuju pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara sambil menggenggam 1 (satu) paket sabu tersebut, sesampainya di pondokan terdakwa sekitar jam 17.30 WITA terdakwa langsung mengambil sedikit sabu dan terdakwa letakkan di pipet kaca milik terdakwa, lalu terdakwa membakar pipet hingga sabunya meleleh kemudian terdakwa menghisap uap dari sabu tersebut, setelah itu sekitar jam 17.40 WITA sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN, lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian sekitar jam 17.50 WITA terdakwa menghubungi Sdr. ADIT dengan cara misscall dan tidak lama kemudian Sdr. ADIT menghubungi terdakwa "Piye Bro, wes ene kah?", terdakwa menjawab "Sudah ada", Sdr. ADIT berkata "Oke kita ketemuan dimana?", terdakwa menjawab "Sembarang", Sdr. ADIT berkata "Oke ketemuan di Alfamidi Km. 8 aja", sesampainya terdakwa di Alfamidi Km. 8 sekitar jam 18.00 WITA terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIT "Neng ndi?", Sdr. ADIT menjawab "Aku di Alfamifidi", terdakwa berkata "Aku loh di Alfamidi", kemudian Sdr. ADIT langsung mematikan telepon terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke arah Politeknik Balikpapan di Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di depan Politeknik Balikpapan di pinggir Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 18.20 terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan, lalu saksi SANDI berkata "Dimana barangmu?", lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas bertuliskan NAXAN dari dalam kantong celana terdakwa di bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berisi 1 (satu) paket sabu dan terdakwa berkata, "Ini Pak barangnya", lalu saksi RANDI berkata "Dapat darimana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya ngambil dari Kariangau, Pak", saksi RANDI berkata "Mau kamu antar kemana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya mau antarkan ke anggota saya si ADIT, Pak", lalu saksi RANDI menyuruh terdakwa untuk menelpon Sdr. ADIT, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ADIT "Kamu neng ndi?, aku loh di Alfamidi Km. 8 ini", Sdr. ADIT menjawab "Oke saya kesitu", kemudian terdakwa dibawa ke Alfamidi Km. 8 ternyata Sdr. ADIT tidak berada di Alfamidi Km. 8, lalu saksi SANDI bertanya "Beli berapa harga barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya beli 400 Pak, tapi mau saya jual lagi ke anggota saya tadi si ADIT harganya 500 Pak", selanjutnya terdakwa dibawa ke pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di pondokan saksi SANDI bertanya "Kamu taruh dimana timbangan mu?", terdakwa menjawab "Itu Pak di samping rumah sebelah kanan Pak", setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam di area sekitaran pondok dekat semak-semak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2022 dan biasanya terdakwa menggunakannya di dalam pondok di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan menggunakan sabu hanya seorang diri;
- Bahwa dari barang Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket sabu tersebut, pemakaiannya hanya sekali saja dan waktunyapun hanya sehari sekali saja, karena biasanya terdakwa menggunakannya langsung habis;
- Bahwa cara penggunaan sabu yaitu awalnya terdakwa menyiapkan sabu, pipet kaca dan sendokan yang terbuat dari sedotan plastik, korek yang sudah di modifikasi serta sedotan sebagai alat hisapnya, setelah itu terdakwa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu menggunakan sendokan yang terbuat dari sedotan plastik tersebut, dan memasukkannya ke dalam piket kaca, kemudian terdakwa memanaskan pipet kaca yang sudah terisi sabu tadi dengan cara di bakar menggunakan korek yang sudah di modifikasi hingga mencair, kemudian terdakwa menunggu beberapa saat sampai dengan sabu yang mencair tersebut menjadi beku, setelah itu saya gunakan dengan cara di hisap menggunakan sedotan tadi sampai habis;

- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika setiap kali terdakwa menggunakan sabu adalah menambah stamina, tidak mudah lelah dan lebih aktif dalam berkegiatan karena kerjanya adalah kuli bangunan dan ketika terdakwa tidak menggunakan sabu yang terdakwa rasakan adalah merasa kurang bersemangat dan gampang lelah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna merah dengan Nomor Simcard: 0887435499477 dan Nomor Imei : 869601031464451;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) kantung plastik berwarna hitam;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/10959.BAP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,36 gram, berat plastik 0,2 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS14EA/I/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total sampel A : 0,1243 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,1135 gram atas nama MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Test Urine dari Klinik Polres Balikpapan Nomor : R/142/XII/KES.9/2023 tanggal pemeriksaan 19 Desember 2023 yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. BEATRIC NATALIA ROULI LUBIS, menerangkan terhadap urine atas nama MUSTAKIM hasilnya Positif mengandung Methamphetamin dan Ampetamin;

- Bahwa terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Rachmandani bin Ackhiyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan;
- Bahwa benar, saksi dan saksi SANDI menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 18.20 WITA di pinggir Jl. Soekarno Hatta Km. 8 RT. 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 tim dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Jl. Soekarno Hatta Km. 8 RT. 68 Kelurahan Batu Ampar, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut, setelah tiba di alamat tersebut yang tepatnya berada di pinggir jalan depan Universitas Politeknik di Jl. Soekarno Hatta Km. 8 RT. 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, saksi dan saksi SANDI melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di pinggir jalan tersebut, lalu saksi dan saksi SANDI langsung mendekati terdakwa dan mengamankannya, kemudian saksi dan saksi SANDI

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, lalu saksi bertanya "Dimana barangmu?", kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas bertuliskan NAXAN dari dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa membukanya ternyata berisi 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa berkata "Ini Pak barangnya", saksi bertanya "Dapat darimana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya mengambil dari Kariangau Pak", kemudian saksi SANDI bertanya "Mau kamu antar kemana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya mau antarkan ke anggota saya si ADIT, Pak", setelah itu tim berupaya melakukan pencarian terhadap Sdr. ADIT (DPO) tetapi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADIT (DPO), lalu saksi SANDI bertanya "Beli berapa harga barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya beli 400 Pak, tapi mau saya jual lagi ke anggota saya tadi si ADIT harganya 500 Pak", kemudian saksi dan saksi SANDI membawa terdakwa ke rumah pondokannya di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, setelah itu saksi dan saksi SANDI melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan saksi bertanya "Kamu taruh dimana timbanganmu?", lalu terdakwa menjawab "Itu Pak di samping rumah sebelah kanan Pak", kemudian saksi SANDI mencarinya dan menemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam di area sekitaran pondok di semak-semak, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, sesampainya di Polresta Balikpapan dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,36 (nol koma delapan delapan) gram;

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui waktu dan tempat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, tetapi berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa sesaat setelah diamankan, terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA di Kampung Nelayan di Jl. Manuntung Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dan tiap kali membeli dari orang yang berbeda-beda;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak melihat ketika terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Nelayan daerah Kariangau tersebut;
- Bahwa benar, keadaan dan posisi terdakwa sebelum diamankan yaitu sedang mengendarai sepeda motor dan gerak-geriknya terlihat tidak seperti orang biasanya yang selalu menolak-noleh ke kanan dan ke kiri seperti orang kebingungan, yang kemudian pada saat terdakwa melihat saksi dan saksi SANDI, terdakwa langsung bergegas pergi dan menjauh, setelah itu saksi dan saksi SANDI mengikuti terdakwa, tiba-tiba terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di penjual bensin eceran di daerah dekat Politeknik Balikpapan dan kembali menolak-noleh ke kanan dan ke kiri, kemudian saksi dan saksi SANDI menghampiri dan mengamankan terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa mengaku jarak dari tempat terdakwa membeli sabu sampai dengan tempat dimana terdakwa diamankan adalah sekitar 14 (empat belas) kilometer;
- Bahwa benar, terdakwa setiap kali membeli sabu di daerah di Kampung Nelayan Berdasarkan Kariangau harganya berbeda-beda mulai dari harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tiap kali pembelian selalu membeli dan menerima hanya sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa benar, terdakwa pernah menjualkan dan mengantarkan sabu kepada Sdr. ADIT (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 17.40 WITA di pinggir jalan dekat rumah makan Depot Arwal di Jl. Soekarno-Hatta Km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang tidak jauh dari Jembatan Tol. Km. 13 Balikpapan;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa sampai di Polresta Balikpapan, kemudian dilakukan test urine terhadap terdakwa di Klinik Polresta Balikpapan dan hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar, terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi, ditangkap karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna merah dengan Nomor Simcard : 0887435499477 dan Nomor Imei : 869601031464451;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah platik klip bening kosong;
 - 1 (satu) kantung plastik berwarna hitam;
- Bahwa benar, terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 2. Saksi Sandi Sanjaya anak dari Teguh Pramono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar, saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan;
 - Bahwa benar, saksi dan saksi RANDI menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 18.20 WITA di pinggir Jl. Soekarno Hatta Km. 8 RT. 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 tim dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Jl. Soekarno Hatta Km. 8 RT. 68 Kelurahan Batu Ampar, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, setelah tiba di alamat tersebut yang tepatnya berada di pinggir jalan depan Universitas Politeknik di Jl. Soekarno Hatta Km. 8 RT. 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, saksi dan saksi RANDI melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di pinggir jalan tersebut, lalu saksi dan saksi RANDI langsung mendekati terdakwa dan mengamanakannya, kemudian saksi dan saksi RANDI melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, lalu saksi bertanya "Dimana barangmu?", kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas bertuliskan NAXAN dari dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa membukanya ternyata berisi 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa berkata "Ini Pak barangnya", saksi bertanya "Dapat darimana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya mengambil dari Kariangau Pak", kemudian saksi RANDI bertanya "Mau kamu antar kemana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya mau antarkan ke anggota saya si ADIT, Pak", setelah itu tim berupaya melakukan pencarian terhadap Sdr. ADIT (DPO) tetapi belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADIT (DPO), lalu saksi SANDI bertanya "Beli berapa harga barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya beli 400 Pak, tapi mau saya jual lagi ke anggota saya tadi si ADIT harganya 500 Pak", kemudian saksi dan saksi RANDI membawa terdakwa ke rumah pondokannya di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, setelah itu saksi dan saksi RANDI melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan saksi bertanya "Kamu taruh dimana timbanganmu?", lalu terdakwa menjawab "Itu Pak di samping rumah sebelah kanan Pak", kemudian saksi mencarinya dan menemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam di area sekitaran pondok di semak-semak, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, sesampainya di Polresta Balikpapan dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,36 (nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui waktu dan tempat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu, tetapi berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa sesaat setelah diamankan, terdakwa mengaku membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA di

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Nelayan di Jl. Manuntung Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dan tiap kali membeli dari orang yang berbeda-beda;

- Bahwa benar, saksi tidak melihat ketika terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Nelayan daerah Kariangau tersebut;
- Bahwa benar, keadaan dan posisi terdakwa sebelum diamankan yaitu sedang mengendarai sepeda motor dan gerak-geriknya terlihat tidak seperti orang biasanya yang selalu menolah-noleh ke kanan dan ke kiri seperti orang kebingungan, yang kemudian pada saat terdakwa melihat saksi dan saksi RANDI, terdakwa langsung bergegas pergi dan menjauh, setelah itu saksi dan saksi RANDI mengikuti terdakwa, tiba-tiba terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di penjual bensin eceran di daerah dekat Politeknik Balikpapan dan kembali menolah-noleh ke kanan dan ke kiri, kemudian saksi dan saksi RANDI menghampiri dan mengamankan terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa mengaku jarak dari tempat terdakwa membeli sabu sampai dengan tempat dimana terdakwa diamankan adalah sekitar 14 (empat belas) kilometer;
- Bahwa benar, terdakwa setiap kali membeli sabu di daerah di Kampung Nelayan Berdasi Kariangau harganya berbeda-beda mulai dari harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tiap kali pembelian selalu membeli dan menerima hanya sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa benar, terdakwa pernah menjualkan dan mengantarkan sabu kepada Sdr. ADIT (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 17.40 WITA di pinggir jalan dekat rumah makan Depot Arwal di Jl. Soekarno-Hatta Km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang tidak jauh dari Jembatan Tol Km. 13 Balikpapan;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa sampai di Polresta Balikpapan, kemudian dilakukan test urine terhadap terdakwa di Klinik Polresta Balikpapan dan hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi, ditangkap karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna merah dengan Nomor Simcard : 0887435499477 dan Nomor Imei : 869601031464451;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah platik klip bening kosong;
 - 1 (satu) kantung plastik berwarna hitam;
- Bahwa benar, terdakwa tidak termasuk dalam target operasi dan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar, terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSTAKIM Als LONGSOR bin KUSNADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di awal persidangan dan tidak mengajukan eksepsi;
- Bahwa benar, dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbankumadin yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 18.20 WITA di pinggir Jl. Soekarno Hatta Km. 8 RT. 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa yang berada di dekat simpang Km. 13 yang mengarah ke daerah Kariangau di Jl. Pulau Balang Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, teman terdakwa yang bernama ADIT (DPO) menghubungi terdakwa "Dimana PO?", terdakwa menjawab "Lagi di kerjaan", Sdr. ADIT berkata "Adakah punyamu?", terdakwa menjawab "Gak ada, cuma kalo yang dekat-dekat aja ada", Sdr. ADIT berkata "Aku pesan yang 500", terdakwa menjawab "Oke, nanti kalo sudah ada aku info", Sdr. ADIT berkata "Oke PO", setelah itu terdakwa langsung menyelesaikan pekerjaan terdakwa terlebih dahulu, kemudian terdakwa pergi ke daerah Kariangau tepatnya di Kampung Nelayan Berdasi di Jl. Manuntung RT. 41 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 16.40 WITA terdakwa menghampiri seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya dan biasa dipanggil dengan sebutan "PO", lalu Sdr. PO (DPO) bertanya "Mau cari kah PO?", terdakwa menjawab "Iya PO", Sdr. PO bertanya "Cari yang berapa PO?", lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan tangan sebelah kanan kepada Sdr. PO, setelah itu Sdr. PO berkata "Tunggu sini sebentar", terdakwa menjawab "Oke kutunggu", lalu Sdr. PO pergi meninggalkan terdakwa menuju kearah rumah penjual sabu tersebut, sekitar jam 17.00 WITA Sdr. PO mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa pulang menuju pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara sambil menggenggam 1 (satu) paket sabu tersebut, sesampainya di pondokan terdakwa sekitar jam 17.30 WITA terdakwa langsung mengambil sedikit sabu dan terdakwa letakkan di pipet kaca milik terdakwa, lalu terdakwa membakar pipet hingga sabunya meleleh kemudian terdakwa menghisap uap dari sabu tersebut;
- Bahwa benar, setelah itu sekitar jam 17.40 WITA sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN, lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian sekitar jam 17.50 WITA terdakwa menghubungi Sdr. ADIT dengan cara missscall dan tidak lama kemudian Sdr. ADIT menghubungi terdakwa "Piye Bro, wes ene kah?", terdakwa menjawab "Sudah ada", Sdr. ADIT berkata "Oke kita ketemuan dimana?", terdakwa menjawab "Sembarang", Sdr. ADIT berkata "Oke ketemuan di Alfamidi Km. 8 aja", sesampainya terdakwa di Alfamidi Km. 8 sekitar jam 18.00 WITA terdakwa kembali menghubungi Sdr.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT “Neng ndi?”, Sdr. ADIT menjawab “Aku di Alfamifidi”, terdakwa berkata “Aku loh di Alfamidi”, kemudian Sdr. ADIT langsung mematikan telepon terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke arah Politeknik Balikpapan di Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di depan Politeknik Balikpapan di pinggir Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 18.20 terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan, lalu Polisi berkata “Dimana barangmu?”, lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas bertuliskan NAXAN dari dalam kantong celana terdakwa di bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berisi 1 (satu) paket sabu dan terdakwa berkata, “Ini Pak barangnya”, lalu Polisi berkata “Dapat darimana barangmu ini?”, terdakwa menjawab “Saya ngambil dari Kariangau, Pak”, Polisi berkata “Mau kamu antar kemana barangmu ini?”, terdakwa menjawab “Saya mau antarkan ke anggota saya si ADIT, Pak”, lalu Polisi menyuruh terdakwa untuk menelpon Sdr. ADIT, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ADIT “Kamu neng ndi?, aku loh di Alfamidi Km. 8 ini”, Sdr. ADIT menjawab “Oke saya kesitu”, kemudian Polisi membawa terdakwa ke Alfamidi Km. 8 ternyata Sdr. ADIT tidak berada di Alfamidi Km. 8, lalu Polisi bertanya “Beli berapa harga barangmu ini?”, terdakwa menjawab “Saya beli 400 Pak, tapi mau saya jual lagi ke anggota saya tadi si ADIT harganya 500 Pak”, selanjutnya terdakwa dibawa Polisi ke pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di pondokan terdakwa Polisi bertanya “Kamu taruh dimana timbangan mu?”, terdakwa menjawab “Itu Pak di samping rumah sebelah kanan Pak”, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam di area sekitaran pondok dekat semak-semak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, terdakwa mulai menjualbelikan dan menyediakan sabu sudah selama 3 (tiga) bulanan ini sejak bulan September 2023 sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa benar, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. PO di daerah Kampung Nelayan Berdasi Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Barat, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WITA membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu harga

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.40 WITA membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa dapatkan ketika terdakwa menjualbelikan sabu kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. ADIT ataupun kepada pembeli lainnya yang ingin membeli sabu dari terdakwa adalah terdakwa bisa memperoleh keuntungan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena jika ada pembeli yang ingin membeli sabu kepada terdakwa sesuai permintaanya, harganya terdakwa lebihkan menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, uang keuntungan dari hasil menjualbelikan sabu tersebut adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari Sdr. PO untuk terdakwa jual kembali dan sebagian ada yang terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar, jarak dari tempat terdakwa membeli sabu di Kampung Nelayan Berdasi di Jl. Manuntung RT. 41 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat sampai dengan terdakwa diamankan Polisi di pinggir jalan dekat Politeknik Balikpapan Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara adalah sekitar 14 (empat belas) Km;
- Bahwa benar, sebelum terdakwa diamankan oleh Polisi yaitu sebelumnya terdakwa dan Sdr. ADIT sudah janji untuk ketemuan di Alfamidi Km. 8, sesampainya terdakwa di tempat tersebut sekitar jam 18.00 WITA terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIT dan memberitahukan keberadaan terdakwa sudah berada di pinggir jalan tepatnya di seberang Alfamidi Km. 8, saat terdakwa sedang menunggu Sdr. ADIT tersebut terdakwa menoleh ke arah Alfamidi Km. 8, tetapi Sdr. ADIT tidak ada, kemudian terdakwa berinisiatif untuk mencari Sdr. ADIT di daerah situ, sesampainya terdakwa di dekat ATM Center Politeknik Balikpapan terdakwa kembali berhenti sebentar dan menolah-noleh untuk kembali mencari dimana keberaanya Sdr. ADIT, tetapi saat terdakwa menolah-noleh tiba-tiba terdakwa merasa curiga seperti sedang diawasi dan sedang diikuti oleh seseorang, lalu terdakwa menoleh ke arah belakang ternyata benar ada 2 (dua) orang yang sedang berboncengan seolah-olah mengikuti terdakwa dari belakang yang jaraknya agak jauh dari terdakwa yaitu sekitar 5 (lima) meter, setelah itu terdakwa melihat speedometer bensin pada motor yang terdakwa kendari tersebut ternyata sudah mau habis, kemudian terdakwa berjalan kembali untuk mencari penjual bensin eceran di daerah dekat Politeknik Balikpapan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akhirnya terdakwa menemukan penjual bensin eceran dan mematikan sepeda motor lalu memarkirnya dekat dengan penjual bensin eceran tersebut, tetapi saat terdakwa akan membuka jok motor tersebut terdakwa kembali menolak-noleh, kemudian datang beberapa orang Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang mengamankan terdakwa;

- Bahwa benar, orang yang menjual dan menyerahkan sabu kepada terdakwa ketika terdakwa membeli di daerah Kampung Nelayan Berdasi tersebut, orangnya selalu berbeda-beda;
- Bahwa benar, terdakwa biasanya membeli sabu dengan harga yang berbeda-beda mulai dari Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tiap kali pembeliannya selalu menerima hanya sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain dari Sdr. PO yang berada di Kampung Nelayan Berdasi Kariangau;
- Bahwa benar, terdakwa menjual sabu kepada Sdr. ADIT pada hari Sabtu tanggal 16 Desember sekitar jam 17.40 Wita di pinggir jalan dekat rumah makan Depot Arwal di Jl. Soekarno-Hatta Km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang tidak jauh dari Jembatan Tol. Km. 13 Balikpapan;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui Sdr. PO dan Sdr. ADIT sudah diamankan oleh Polisi atau belum;
- Bahwa benar, terdakwa sering menggunakan sabu, tetapi dalam sehari hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2022 dan biasanya terdakwa menggunakannya di dalam pondok di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan menggunakan sabu hanya seorang diri;
- Bahwa benar, terakhir kali terdakwa menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 17.30 WITA di dalam pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang dihuni sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, dari barang Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket sabu tersebut, pemakaiannya hanya sekali saja dan waktunyapun hanya sehari sekali saja, karena biasanya terdakwa menggunakannya langsung habis;
- Bahwa benar, cara penggunaan sabu yaitu awalnya terdakwa menyiapkan sabu, pipet kaca dan sendokan yang terbuat dari sedotan plastik, korek yang sudah di modifikasi serta sedotan sebagai alat hisapnya, setelah itu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sabu menggunakan sendokan yang terbuat dari sedotan plastik tersebut, dan memasukkannya ke dalam piket kaca, kemudian terdakwa memanaskan pipet kaca yang sudah terisi sabu tadi dengan cara di bakar menggunakan korek yang sudah di modifikasi hingga mencair, kemudian terdakwa menunggu beberapa saat sampai dengan sabu yang mencair tersebut menjadi beku, setelah itu saya gunakan dengan cara di hisap menggunakan sedotan tadi sampai habis;

- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan ketika setiap kali terdakwa menggunakan sabu adalah menambah stamina, tidak mudah lelah dan lebih aktif dalam berkegiatan karena kerja saya adalah kuli bangunan, dan ketika terdakwa tidak menggunakan sabu yang terdakwa rasakan adalah merasa kurang bersemangat dan gampang lelah;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa dibawa ke Polresta Balikpapan terhadap terdakwa telah dilakukan test urine di Klinik Polresta Balikpapan dan hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar, terhadap terdakwa tidak ada dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu;
- Bahwa benar, terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.
Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP), baik dari keterangan saksi-saksi bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 18.20 WITA di pinggir Jl. Soekarno Hatta Km. 8 RT. 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa yang berada di dekat simpang Km. 13 yang mengarah ke daerah Kariangau di Jl. Pulau Balang Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, teman terdakwa yang bernama ADIT (belum tertangkap) menghubungi terdakwa “Dimana PO?”, terdakwa menjawab “Lagi di kerjaan”, Sdr. ADIT berkata “Adakah punyamu?”, terdakwa menjawab “Gak ada, cuma kalo yang dekat-dekat aja ada”, Sdr. ADIT berkata “Aku pesan yang 500”, terdakwa menjawab “Oke, nanti kalo sudah ada aku info”, Sdr. ADIT berkata “Oke PO”, setelah itu terdakwa langsung menyelesaikan pekerjaan terdakwa terlebih dahulu, kemudian terdakwa pergi ke daerah Kariangau tepatnya di Kampung Nelayan Berdasi di Jl. Manuntung RT. 41 Kelurahan Kariangau Kecamatan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Barat, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 16.40 WITA terdakwa menghampiri seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya dan biasa dipanggil dengan sebutan "PO", lalu Sdr. PO (belum tertangkap) bertanya "Mau cari kah PO?", terdakwa menjawab "Iya PO", Sdr. PO bertanya "Cari yang berapa PO?", lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan tangan sebelah kanan kepada Sdr. PO, setelah itu Sdr. PO berkata "Tunggu sini sebentar", terdakwa menjawab "Oke kutunggu", lalu Sdr. PO pergi meninggalkan terdakwa menuju ke arah rumah penjual sabu tersebut, sekitar jam 17.00 WITA Sdr. PO mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa pulang menuju pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara sambil menggenggam 1 (satu) paket sabu tersebut, sesampainya di pondokan terdakwa sekitar jam 17.30 WITA terdakwa langsung mengambil sedikit sabu dan terdakwa letakkan di pipet kaca milik terdakwa, lalu terdakwa membakar pipet hingga sabunya meleleh kemudian terdakwa menghisap uap dari sabu tersebut;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 17.40 WITA sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN, lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian sekitar jam 17.50 WITA terdakwa menghubungi Sdr. ADIT dengan cara misscall dan tidak lama kemudian Sdr. ADIT menghubungi terdakwa "Piye Bro, wes ene kah?", terdakwa menjawab "Sudah ada", Sdr. ADIT berkata "Oke kita ketemuan dimana?", terdakwa menjawab "Sembarang", Sdr. ADIT berkata "Oke ketemuan di Alfamidi Km. 8 aja", sesampainya terdakwa di Alfamidi Km. 8 sekitar jam 18.00 WITA terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIT "Neng ndi?", Sdr. ADIT menjawab "Aku di Alfamifidi", terdakwa berkata "Aku loh di Alfamidi", kemudian Sdr. ADIT langsung mematikan telepon terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke arah Politeknik Balikpapan di Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di depan Politeknik Balikpapan di pinggir Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 18.20 terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan, lalu saksi SANDI berkata "Dimana barangmu?", lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas bertuliskan NAXAN dari dalam kantong celana terdakwa di bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berisi 1

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu dan terdakwa berkata, “Ini Pak barangnya”, lalu saksi RANDI berkata “Dapat darimana barangmu ini?”, terdakwa menjawab “Saya ngambil dari Kariangau, Pak”, saksi RANDI berkata “Mau kamu antar kemana barangmu ini?”, terdakwa menjawab “Saya mau antarkan ke anggota saya si ADIT, Pak”, lalu saksi RANDI menyuruh terdakwa untuk menelpon Sdr. ADIT, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ADIT “Kamu neng ndi?, aku loh di Alfamidi Km. 8 ini”, Sdr. ADIT menjawab “Oke saya kesitu”, kemudian terdakwa dibawa ke Alfamidi Km. 8 ternyata Sdr. ADIT tidak berada di Alfamidi Km. 8, lalu saksi SANDI bertanya “Beli berapa harga barangmu ini?”, terdakwa menjawab “Saya beli 400 Pak, tapi mau saya jual lagi ke anggota saya tadi si ADIT harganya 500 Pak”, selanjutnya terdakwa dibawa ke pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di pondokan saksi SANDI bertanya “Kamu taruh dimana timbangan mu?”, terdakwa menjawab “Itu Pak di samping rumah sebelah kanan Pak”, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam di area sekitaran pondok dekat semak-semak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2022 dan biasanya terdakwa menggunakannya di dalam pondok di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan menggunakan sabu hanya seorang diri;
- Bahwa benar, dari barang Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket sabu tersebut, pemakaiannya hanya sekali saja dan waktunyapun hanya sehari sekali saja, karena biasanya terdakwa menggunakannya langsung habis;
- Bahwa benar, cara penggunaan sabu yaitu awalnya terdakwa menyiapkan sabu, pipet kaca dan sendokan yang terbuat dari sedotan plastik, korek yang sudah di modifikasi serta sedotan sebagai alat hisapnya, setelah itu terdakwa mengambil sabu menggunakan sendokan yang terbuat dari sedotan plastik tersebut, dan memasukkannya ke dalam piket kaca, kemudian terdakwa memanaskan pipet kaca yang sudah terisi sabu tadi dengan cara di bakar menggunakan korek yang sudah di modifikasi hingga mencair, kemudian terdakwa menunggu beberapa saat sampai dengan sabu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencair tersebut menjadi beku, setelah itu saya gunakan dengan cara di hisap menggunakan sedotan tadi sampai habis;

- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan ketika setiap kali terdakwa menggunakan sabu adalah menambah stamina, tidak mudah lelah dan lebih aktif dalam berkegiatan karena kerjanya adalah kuli bangunan dan ketika terdakwa tidak menggunakan sabu yang terdakwa rasakan adalah merasa kurang bersemangat dan gampang lelah;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna merah dengan Nomor Simcard : 0887435499477 dan Nomor Imei : 869601031464451;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) kantung plastik berwarna hitam;
- Bahwa benar, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/10959.BAP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,36 gram, berat plastik 0,2 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa benar, Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS14EA/I/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total sampel A : 0,1243 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0, 1135 gram atas nama MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Hasil Test Urine dari Klinik Polres Balikpapan Nomor : R/142/XII/KES.9/2023 tanggal pemeriksaan 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. BEATRIC NATALIA ROULI LUBIS, menerangkan terhadap urine atas nama MUSTAKIM hasilnya Positif mengandung Methamphetamin dan Ampetamin;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Dengan demikian unsur "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa MUSTAKIM Als LONGSOR bin KUSNADI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna merah dengan Nomor Simcard : 0887435499477 dan Nomor Imei : 869601031464451;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) kantung plastik berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP), baik dari keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti;

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 18.20 WITA di pinggir Jl. Soekarno Hatta Km. 8 RT. 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa yang berada di dekat simpang Km. 13 yang mengarah ke daerah Kariangau di Jl. Pulau Balang Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, teman terdakwa yang bernama ADIT (belum tertangkap) menghubungi terdakwa "Dimana PO?", terdakwa menjawab "Lagi di kerjaan", Sdr. ADIT berkata "Adakah punyamu?", terdakwa menjawab "Gak ada, cuma kalo yang dekat-dekat aja ada", Sdr. ADIT berkata "Aku pesan yang 500", terdakwa menjawab "Oke, nanti kalo sudah ada aku info", Sdr. ADIT berkata "Oke PO", setelah itu terdakwa langsung menyelesaikan pekerjaan terdakwa terlebih dahulu, kemudian terdakwa pergi ke daerah Kariangau tepatnya di Kampung Nelayan Berdasi di Jl. Manuntung RT. 41 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 16.40 WITA terdakwa menghampiri seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya dan biasa dipanggil dengan sebutan "PO", lalu Sdr. PO (belum tertangkap) bertanya "Mau cari kah PO?", terdakwa menjawab "Iya PO", Sdr. PO bertanya "Cari yang berapa PO?", lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan tangan sebelah kanan kepada Sdr. PO, setelah itu Sdr. PO berkata "Tunggu sini sebentar", terdakwa menjawab "Oke kutunggu", lalu Sdr. PO pergi meninggalkan terdakwa menuju kearah rumah penjual sabu tersebut, sekitar jam 17.00 WITA Sdr. PO mendatangi terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa pulang menuju pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara sambil menggenggam 1 (satu) paket sabu tersebut, sesampainya di pondokan terdakwa sekitar jam 17.30 WITA terdakwa langsung mengambil sedikit sabu dan terdakwa letakkan di pipet kaca milik terdakwa, lalu terdakwa membakar pipet hingga sabunya meleleh kemudian terdakwa menghisap uap dari sabu tersebut;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 17.40 WITA sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN, lalu terdakwa simpan di

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan saat itu, kemudian sekitar jam 17.50 WITA terdakwa menghubungi Sdr. ADIT dengan cara misscall dan tidak lama kemudian Sdr. ADIT menghubungi terdakwa "Piye Bro, wes ene kah?", terdakwa menjawab "Sudah ada", Sdr. ADIT berkata "Oke kita ketemuan dimana?", terdakwa menjawab "Sembarang", Sdr. ADIT berkata "Oke ketemuan di Alfamidi Km. 8 aja", sesampainya terdakwa di Alfamidi Km. 8 sekitar jam 18.00 WITA terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIT "Neng ndi?", Sdr. ADIT menjawab "Aku di Alfamifidi", terdakwa berkata "Aku loh di Alfamidi", kemudian Sdr. ADIT langsung mematikan telepon terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke arah Politeknik Balikpapan di Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di depan Politeknik Balikpapan di pinggir Jl. Soekarno-Hatta Km. 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sekitar jam 18.20 terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan, lalu saksi SANDI berkata "Dimana barangmu?", lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas bertuliskan NAXAN dari dalam kantong celana terdakwa di bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berisi 1 (satu) paket sabu dan terdakwa berkata, "Ini Pak barangnya", lalu saksi RANDI berkata "Dapat darimana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya ngambil dari Kariangau, Pak", saksi RANDI berkata "Mau kamu antar kemana barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya mau antarkan ke anggota saya si ADIT, Pak", lalu saksi RANDI menyuruh terdakwa untuk menelpon Sdr. ADIT, kemudian terdakwa menelpon Sdr. ADIT "Kamu neng ndi?, aku loh di Alfamidi Km. 8 ini", Sdr. ADIT menjawab "Oke saya kesitu", kemudian terdakwa dibawa ke Alfamidi Km. 8 ternyata Sdr. ADIT tidak berada di Alfamidi Km. 8, lalu saksi SANDI bertanya "Beli berapa harga barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya beli 400 Pak, tapi mau saya jual lagi ke anggota saya tadi si ADIT harganya 500 Pak", selanjutnya terdakwa dibawa ke pondokan terdakwa di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, sesampainya di pondokan saksi SANDI bertanya "Kamu taruh dimana timbangan mu?", terdakwa menjawab "Itu Pak di samping rumah sebelah kanan Pak", setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kantung plastik berwarna hitam di area sekitaran pondok dekat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2022 dan biasanya terdakwa menggunakannya di dalam pondok di Jl. Wanayasa RT. 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan menggunakan sabu hanya seorang diri;
- Bahwa benar, dari barang Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket sabu tersebut, pemakaiannya hanya sekali saja dan waktunyapun hanya sehari sekali saja, karena biasanya terdakwa menggunakannya langsung habis;
- Bahwa benar, cara penggunaan sabu yaitu awalnya terdakwa menyiapkan sabu, pipet kaca dan sendokan yang terbuat dari sedotan plastik, korek yang sudah di modifikasi serta sedotan sebagai alat hisapnya, setelah itu terdakwa mengambil sabu menggunakan sendokan yang terbuat dari sedotan plastik tersebut, dan memasukkannya ke dalam piket kaca, kemudian terdakwa memanaskan pipet kaca yang sudah terisi sabu tadi dengan cara di bakar menggunakan korek yang sudah di modifikasi hingga mencair, kemudian terdakwa menunggu beberapa saat sampai dengan sabu yang mencair tersebut menjadi beku, setelah itu saya gunakan dengan cara di hisap menggunakan sedotan tadi sampai habis;
- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan ketika setiap kali terdakwa menggunakan sabu adalah menambah stamina, tidak mudah lelah dan lebih aktif dalam berkegiatan karena kerjanya adalah kuli bangunan dan ketika terdakwa tidak menggunakan sabu yang terdakwa rasakan adalah merasa kurang bersemangat dan gampang lelah;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna merah dengan Nomor Simcard : 0887435499477 dan Nomor Imei : 869601031464451;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) kantung plastik berwarna hitam;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 235/10959.BAP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,36 gram, berat plastik 0,2 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
- Bahwa benar, Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS14EA/I/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total sampel A : 0,1243 gram dan berat netto akhir total sampel A : 0, 1135 gram atas nama MUSTAKIM Alias LONGSOR Bin KUSNADI tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Hasil Test Urine dari Klinik Polres Balikpapan Nomor R/142/XII/KES.9/2023 tanggal pemeriksaan 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. BEATRIC NATALIA ROULI LUBIS, menerangkan terhadap urine atas nama MUSTAKIM hasilnya Positif mengandung Methamphetamin dan Amfetamin;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM als LONGSOR bin KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (.....) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang bertuliskan NAXAN;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna merah dengan Nomor Simcard: 0887435499477 dan Nomor Imei : 869601031464451;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) kantung plastik berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri Oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Laksemana, S.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.